

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan saling berpasangan, begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak seperti manusia . manusia diatur oleh beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat istiadat maupun dalam lingkungan masyarakat,¹

Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan aturan hukum islam, dan ditetapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan baik secara pribadi maupun masyarakat, dunia, akhirat. Kesejahteraan hidup akan terwujud dengan terbinanya keluarga yang sejahtera, demikian sebaliknya, hal ini senada dengan masyarakat adat yang memandang perkawinan sebagai sebuah tujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai serta rukun, sehingga perkawinan merupakan urusan kekerabatan dan keluarga, persekutuan serta martabat perkawinan bisa merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.²

Hubungan antara pria dan wanita merupakan suatu kebudayaan sehingga perkawinan dengan sebuah hubungan yang diatur dan disusun adalah hukum yang paling jauh jangkauannya dibanding hukum social lainnya, maka islam pun mengatur hubungan tersebut. Apabila seseorang hendak kawin maka ia harus memenuhi beberapa rukun atau syarat, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan calon suami kepada calon istri tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 11-12.

² Imam Sudiyat, *hukum adat sketsa Asa*, cet Ke-4 (Yogyakarta: Liberty. 2000), 107.

masing-masing.³ Orang bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan mengenai besar dan bentuk mahar jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya perkawinan serta memberatkan calon mempelai pria.⁴

Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberikan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memeperkokoh persaudaraan. Walaupun agama islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda dikalangan umat islam. Karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan tradisi, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama.

Bertolak dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai perkawinan di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. di Desa Karangmalang mas kawinan, pihak laki-laki harus membawa perabotan rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap (kompor, dandang, pnci, cerek, penggorengan, piring satu lusin, mangkok satu lusin, sendok dan garpu satu lusin, gelas satu lusin, dan lain-lain), kursi dan meja ruang tamu, kursi dan meja akan, dua almari (untuk ruang tamu, dan kamar tidur), ranjang plus ksurnya, meja rias kamr tidur. Di samping perabotan rumah tangga di atas, ditaambah dengan berbagai makanan atau jajan pasar yang jumlahnya serba seratur, se ekor kambing jantan, golok, dan beberapa pakainan. Praktik atau ritual semacam itu yang penulis dan masyarakat setempat kenal dengan *Sesarahan*.

Sekian banyak perabot rumah tangga tersebut kadang-kadang di sebutkan dalam akad nikah bersama dengan mahar, karena sebagian masyarakat memfungsikan sesarahan itu sebagai mahar. Terkadang tiak isebutkan, karena ada sebagai masyarakat Karangmalang memfungsian searahan tersebut sebagai biaya perkawinan atau harta ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada

³ As-Sayyid Sabaiq, *Fiqih as-Sunah* (Beirut: Dr al-Fikr, 1883), 135.

⁴ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*. 81.

pihak perempuan dalam hal ini cslon mertuanya. Ada juga sebagai masyarakat yang menyebutkan sebagai pelengkap nafkah dalam berumah tangga, maksudnya adalah karena harta benda ini sebagai besar berupa perabot rumah tangga, maka ini serupa dengan sandang pangan dan pelengkap dari pada papan (rumah).

Sesarahan diambil dari kata sear (masihan) yang artinya memberikan. Sedangkan secara istilah adalah penyerahan berupa seperangkat perabot rumah tangga dan lain-lainnya sebagai pemberian dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita sebagai pengukuh berlakunya perkawinan yang terjai di antara dua keluarga. Pada awalnya sesarahan ini berlaku sederhana sekali, berupa panganan atau jajan pasar secukupnya, dandang, panic, kayu bakar, dan beberapa piring, sendok dan gelas.

Dari deskripsi diatas penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lapangan, yakni pengumpuln data dilakukan dengan dokumentasi dna interview, mengenai asal-muasal praktik *sesarahan* dalam perkawinan adat tersebut. Terlebih praktek seperti ini memberatkan seorang laki-aki yang ingin membina rumah tangga.

Bagi calon-calon pelaku adat *sesarahan* (yang belum menikah), khususnya bagi yang tidak mampu atau yang berkeberatan, tentunya hal ini manjadi beban tersendiri bagi mereka dan keluarganya. Maka tidak mengherankan jika banyak anak muda masih membujang atau jika pun mereka tetap menikah dengan kekurangnnya, mereka akan berhutang dan manjual barang dan tanahseadanya.⁵

Maka, perlu *sesarahan* yang berlebihan, namun tidak adanya kemampuan yang memadai sesungguhnya adalah yang bermental rendah yang tidak yakin akan menatap masa depan, dengan kata lain mampu atau tidak yakni dapat menyesejahterakan keluarganya di kemudian hari. Merekalah yang terjebak pada sebuah tradisi ini yakni sesarahan.

⁵ Hasil wawancara dengn tokoh masyarakat pada tanggal 20 juli 2020. Hal ini menunjukkan begitu kuatnya pengaruh sesarahan di masyarakat, sehingga mereka ini rela atau terpaksa harus melaukukan apapun demi mewujudkan sesarahan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah begitu juga untuk mempermudah memahami sebuah tradisi *sesarahan* yang ada di Brebes. Adapun batas masalahnya adalah tradisi *sesarahan* yang memberatkan warga Brebes khususnya Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi *sesarahan* di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana relasi tradisi *sesarahan* dengan kondisi sosial ekonomi di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ?
3. Bagaimana tradisi *sesarahan* dalam perspektik hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *sesarahan* di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui relasi tradisi *sesarahan* dengan kondisi sosial ekonomi di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui tradisi *sesarahan* dalam perspektik hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program SI Jurusan Al Syahsiyah pada fakultas Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu dan wawasan dibidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dibidang Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru dikalangan masyarakat mengenai tradisi *sesarahan* yang memberatkan warga di Des Karangmalang.

F. Kerangka Berfikir

Merujuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (*etimologi*) maka kata '*urf*

dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata *al'adah* sendiri di artikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).⁶

'urf diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan, atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan. Dijelaskan juga bahwa 'urf dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.⁷

Sesarahan dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan 'urf sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara; dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang slalu diulang-ulang. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum islam karena *sesarahan* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan , artinya ada pemberian *sesarahan* disamping mahar sehingga dirasakan berat oleh sebagai masyarakat. Padahal sejak awal mulanya *sesarahan* adalah sederhana sekali, akan tetapi sesuai perkembangan jaman tradisi *sesarahan* semakin menggila sehingga bagi sebagian masyarakat adat *sesarahan* tersebut sangat memberatkan yang bertampak sulitnya melaksanakan perkawinan.

Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat. Kebudayaan dan tradisi memang bukan hal yang sama. Tetapi dalam masyarakat seringkali dicampur adukkan bahkan disamakan. Karena keduanya sama-sama dilahirkan oleh manusia itu sendiri. Dalam adat istiadat atau tradisi terdapat system budaya, sistem norma yang secara lebih khusus lagi dapat diperinci ke dalam berbagai macam norma menurut pranata-pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

Berbeda dengan pandangan agama yang sumber hukumnya jelas yaitu Al-Qur'an dan sunnah, maka dalam perspektif sosial, tradisi atau adat istiadat ini memiliki batasan yang berbeda. Secara sosiologis, tiap masyarakat memiliki

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 362.

⁷ Nasrudin Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 221.

kebudayaan dan dapat melahirkan adat istiadatnya tersendiri yang diberlakukan secara turun temurun dengan pertimbangan dari segi baiknya saja. Kebiasaan/tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum.

Adat istiadat atau tradisi mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Pada umumnya, adat dibagi atas empat bagian, yaitu:

1. Adat yang sebenarnya ada merupakan undang-undang alam, dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
2. Adat istiadat adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang dipertunaikan selama ini, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
3. Adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.
4. Adat yang diadatkan adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesarannya, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi.⁹

G. Literatur Riview

Pembahasan tentang tradisi *sesarahan* bukanlah hal yang baru. Dalam penulisan ini, terdapat beberapa referensi yang membahas tentang kajian tersebut. Supaya tidak terjadi plagiat dan untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, serta adanya perbedaan dengan penelitian yang lain, maka perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan tema pembahasan. Berikut beberapa review telaah pustaka yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

pertama buku karya dari Abd. Rahman Ghazaly yang berjudul “Fiqih munakahat”. Buku ini menjelaskan bahwa segala sumber hukum Islam. Di antaranya adalah Al Qur’an, Al Hadits, Ijma, Qiyas serta pendapat para ulama.

⁹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), 68.

Lazimnya, sudah dikenal bahwa di antara sumber-sumber hukum Islam ini tersusun secara hirarkhis. Al Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam.

Kedua, Perkawinan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenangsenang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenangsenangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁰

Ketiga, skripsi karya Syaeful Bahri, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Beban Suami Dalam Adat *Sesarahan* di Brebes. Skripsi tersebut membahas tentang Sesarahan dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi, maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Sesarahan dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan 'urf sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. Sementara fungsi seserahan itu sendiri sesuai kebijaksanaan adat adalah kesejahteraan hidup berkeluarga, di mana seorang suami dalam membina rumah tangga nantinya tidak akan merasa repot lagi untuk membeli perabot-perabot rumah tangga karena sudah didapat di waktu perkawinan. *Sesarahan* juga berfungsi sebagai pamageuh atau pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi di antara dua keluarga sebagai ikatan persaudaraan.

Keempat, menurut Van Peursen mengenai kebudayaan, kebudayaan meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani, seperti agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, tata negara dan lain sebagainya. Kebudayaan juga diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang, dimana manusia tidak begitu saja di tengah alam, namun berusaha mengubah alam itu. Di dalam

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). cet ke-3, 29.

pengertian kebudayaan juga terdapat tradisi yang merupakan pewaris berbagai norma, adat istiadat, dan kaidah-kaidah. Namun tradisi bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah, tradisi justru terpadu dengan berbagai perbuatan atau tindakan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.

Kelima, dalam madzhab Hanafi, adat dapat dijadikan sumber hukum ketika teks-teks nas dalam kasus yang bersangkutan tidak memberikan jawaban. Demikian pula, adat dapat membatasi efek dari aturan hukum yang umum kaidah-kaidah ini sangat populer dan secara luas diadopsi oleh para ahli hukum yang lain.¹¹

Dari hasil kelima literature review tersebut memang berbeda dengan penelitian yang diteliti. Adapun persamaan dari segi sesarahan sendiri merupakan adat, tradisi turun temurun yang ada dalam masyarakat sehingga sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Dan yang menjadikan perbedaannya yaitu terletak pada pokok kajian masing-masing skripsi. Sedangkan penelitian ini lebih membahas pada dampak masyarakat yang memberatkan tradisi sesarahan serta pandangan hukum islam terhadap tradisi sesarahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori study kasus (*cass study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Cas study Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo.¹² mengemukakan bahwa study kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan "How" (bagaimana) "Why" (mengapa). Dalam konteks ini, study kasus yang dimaksud berkenaan dengan fenomena tradisi "Sesarahan dalam Perkawinan di Desa

¹¹ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. (Jakarta INIS, 1998), 20.

¹² Imam Suprayogo, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), 138.

Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Sebagaimana penjelasan di atas, maka study kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Menekankan kedalaman dan kebutuhan objek yang diteliti.
- b. Sasaran studinya bisa manusia, benda atau peristiwa.
- c. Unit analisisnya bisa berupa individu/ kelompok (lembaga organisasi).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisis secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹³ Penelitian ini pada dasarnya yaitu penelitian kualitatif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung berasal dari masyarakat (pihak-pihak yang melaksanakan praktik sesarahan) tokoh masyarakat (Bapak Paing, Bapak Tarjuki, Bapak Sadik), tokoh agama (Ustad Mughni) setempat mengenai praktik tradisi *sesarahan* di Desa Karangmalang, pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *sesarahan*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang membicarakan sesuatu yang terkait dengan judul, dokumen-dokumen, atau arsip-arsip resmi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi atau melihat langsung objek penelitian

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandart,

¹³ Muhammad Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. (Surabaya: Usaha Nasional), Tidak diterbitkan.

sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatatnya. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

b. Wawancara

Interview yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas (*ingueded interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan pelaku yang terlambat nikah muda akibat beratnya bawaan sesarahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam definisi lain dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.¹⁴

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), 56.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir, Liter Riviw, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Pengertian *sesarahan*, pengerian perkawinan dan syarat, rukun nikah, pengertian mahar, pengertian tradisi, *sesarahan* dalam adat jawa, *sesarahan* dalam hukum islam.

BAB III: Keadaan Desa Karangmalang, praktik tradisi *sesarahan* di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

BAB IV: Relasi antara tradisi *sesarahan* dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Tradisi *Sesarahan* dalam perspektif hukum Islam di Desa Karangmalang Kec Ketanggungan Kab Brebes.

BAB V: Penutup yang berisikan kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.



